# BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
## KABUPATEN TAKALAR
*Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar*

Nomor : 001/K.SN-18/PM.00.02/1/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Pengumuman Penerimaan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019.***

Takalar, 02 Januari 2019

Kepada Yth.
**KPU Kabupaten Takalar**
Di.-
**Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar**

Dengan hormat,

Dalam hal pelaksanaan tahapan Pengumuman Penerimaan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan Tahapan Pengumuman Penerimaan LPSDK yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Tugas Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pengawasan terhadap Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) telah diatur dalam :
   a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
         1. pelanggaran Pemilu; dan
         2. sengketa proses Pemilu;
      b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
         angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

   b) Pasal 14 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
      1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPSDK sesuai dengan tingkatannya dengan:
         a) memastikan kepatuhan pelaporan;
         b) memastikan ketepatan waktu pelaporan;
         c) memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;
         d) memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
         e) memeriksa kelengkapan laporan;
         f) memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
         g) memeriksa identitas pemberi sumbangan;

h) memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye; dan
i) memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a) mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b) pengawasan secara langsung.

c) Surat Bawaslu RI Nomor : S-2088 / K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018, Perihal Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyampaikan :
- Pengawas Pemilu melakukan penelusuran kebenaran penyumbang dana kampanye dalam Laporan LPSDK Peserta Pemilu.
- Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan penyampaian laporan LPSDK Peserta Pemilu.
- Pengawas Pemilu melaporkan laporan hasil pengawasan secara berjenjang.
- Dalam hal ditemukan pelanggaran, Pengawas Pemilu wajib menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**3.** Bahwa mengingat : :

**a.** Ketentuan tentang Pengumuman Penerimaan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019, telah diatur dalam Pasal 46 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
**"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota".**

b. Ketentuan Pidana terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) telah diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 496
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**4.** Berdasarkan Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pelaksanaan tahapan Pengumuman Penerimaan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

5. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap pelaksanaan tahapan Pengumuman Penerimaan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar Menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar, agar melaksanakan tahapan sesuai dengan dengan mekanisme, tatacara dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TAKALAR**
**KETUA,**




**IBRAHIM SALIM, S.S**

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua KPU Kabupaten Takalar di Takalar.
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar